



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.199, 2019

BMKG. Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERITAHUAN STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI DALAM  
PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa pemberitahuan perubahan jam pelayanan, perubahan jenis layanan, dan/atau perubahan peralatan pengamatan pada Stasiun Meteorologi dapat mempengaruhi pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1509);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 551);

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBERITAHUAN STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI DALAM PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
2. Status Operasional Stasiun Meteorologi adalah laporan perubahan kondisi sarana dan prasarana operasional serta jenis layanan informasi cuaca penerbangan.

3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Jam Pelayanan adalah waktu pelayanan informasi cuaca penerbangan sesuai dengan jam operasi Bandar Udara setempat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi pemberitahuan dan penyampaian Status Operasional Stasiun Meteorologi.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Badan ini untuk memberikan keseragaman dan keefektifan dalam pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi.

## BAB III

### PEMBERITAHUAN STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI

#### Pasal 4

Stasiun Meteorologi harus menyampaikan pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi.

#### Pasal 5

Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perubahan Jam Pelayanan;
- b. perubahan jenis layanan; dan/atau
- c. perubahan peralatan pengamatan.

#### Pasal 6

- (1) Perubahan Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penambahan atau pengurangan Jam Pelayanan pada Stasiun Meteorologi.
- (2) Perubahan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penambahan dan/atau pengurangan jenis layanan yang disediakan oleh Stasiun Meteorologi.
- (3) Perubahan peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan:
  - a. penambahan alat;
  - b. kerusakan ringan peralatan pengamatan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. kerusakan berat peralatan pengamatan sehingga alat tersebut tidak dapat digunakan kembali; dan/atau
  - d. tidak berfungsinya peralatan pengamatan pada Stasiun Meteorologi.

#### Pasal 7

Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB IV PENYAMPAIAN

#### Pasal 8

- (1) Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diketahui adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Laporan pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Deputi Bidang Meteorologi.
- (2) Laporan pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah disampaikannya pemberitahuan Status Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan media komunikasi.
- (2) Media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. surat elektronik; dan/atau
  - b. surat asli melalui kurir.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2019

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN            BADAN            METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERITAHUAN        STATUS        OPERASIONAL  
 STASIUN METEOROLOGI DALAM PELAYANAN  
 INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

FORMAT LAPORAN PEMBERITAHUAN  
 STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI

**STATUS OPERASIONAL STASIUN METEOROLOGI DALAM PELAYANAN  
 INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN**

1. Stasiun Meteorologi : ..... (1)
2. Alamat surat : ..... (2)
3. Nomor telepon : ..... (3)
4. Alamat Email : ..... (4)
5. AFTN : ..... (5)
6. Jam Pelayanan : ..... UTC s/d .....UTC (6)
7. Ringkasan Klimatologi Bandara (Aerodrome Climatological Summaries/ACS) berdasarkan pada data pengamatan .....<sup>(7)</sup> sampai dengan ..... Tahun.  
 contoh: aerodrome climatological summaries berdasarkan pada data pengamatan 5 – 10 tahun.
8. area FIR ...<sup>(8)</sup>
9. Jenis layanan yang disediakan<sup>(9)</sup>:

NO	JENIS INFORMASI	KETERANGAN
1.	<i>Briefing dan flight documentation</i>	* (Tersedia/ tidak )
2.	<i>Personal briefing</i>	* (Tersedia/ tidak )
3.	<i>Local Routine Report</i>	* (Tersedia/ tidak )
4.	<i>Local Special Report</i>	* (Tersedia/ tidak )



5.	METAR	* (Tersedia/ tidak )
6.	SPECI	* (Tersedia/ tidak )
7.	<i>Supplementary Information / TREND</i>	* (Tersedia/ tidak )
8.	SIGMET	* (Tersedia/ tidak )
9.	GAMET	* (Tersedia/ tidak )
10.	AIRMET	* (Tersedia/ tidak )
11.	<i>Aerodrome Forecast</i>	* (Tersedia/ tidak )
12.	<i>Aerodrome Warning</i>	* (Tersedia/ tidak )
13.	<i>Wind Shear Warning</i>	* (Tersedia/ tidak )
14.	RVR: a. <i>Touch down zone</i> b. <i>Mid point zone</i> c. <i>Stop end zone</i>	* (Tersedia/ tidak ) * (Tersedia/ tidak ) * (Tersedia/ tidak )

10. Peralatan Operasional dan Sistem Observasi <sup>(10)</sup>

NO	SARANA OBSERVASI	KETERSEDIAAN <sup>(i)</sup>	KONDISI ALAT <sup>(ii)</sup>	TAHUN KALIBRASI <sup>(iii)</sup>	KET <sup>(iv)</sup>
1.	Peralatan di Taman Alat	(Tersedia/ tidak) 1. Sensor angin 2. Sensor Suhu 3. ... dst.	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
2.	<i>Automated Weather Observing System</i>	(Tersedia/ tidak) Jika tersedia, kategori berapa 1/ 2/ 3	* Berfungsi/ tidak berfungsi		

3.	Angin permukaan diukur dengan menggunakan alat  Wind sensor ditempatkan di	( <i>anemometer &amp; wind vane/wind sonic/wind ultrasonic</i> )  <i>Touch down zone dan/atau end area dan/atau stasiun meteorologi</i>	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
4.	Pengamatan RVR menggunakan  Digunakan ketika visibility kurang dari	(Transmissometer/ tidak tersedia)  (2000 m/ 1500 m/ 1000m)	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
5.	Tinggi dasar awan diukur dengan menggunakan	(visual dan/atau ceilometer)	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
6.	Suhu udara diukur dengan alat ditempatkan di	Thermometer (Sekitar Runway dan/atau Taman Alat)	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
7.	Radar Cuaca	Tersedia/ tidak	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
8.	Pengamatan udara atas	Pibal dan/atau Rason/ tersedia tidak	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
9.	<i>Low Level Windshear Alert System (LLWAS)</i>	(Tersedia/ tidak)	* Berfungsi/ tidak berfungsi		

10.	<i>Wind Profiller</i>	(Tersedia/ tidak)	* Berfungsi/ tidak berfungsi		
-----	-----------------------	-------------------	------------------------------------	--	--

11. Dokumen regulasi terkait penerbangan secara internasional dan nasional yang masih berlaku, yaitu:

- a. ...
- b. ...<sup>(11)</sup>

12. Catatan

.... <sup>(12)</sup>

Forecaster atau Observer atau  
Technician on duty ...<sup>(13)</sup>

..... (14)

..... (15)

**Petunjuk Pengisian:**

- (1) Isi dengan nama Stasiun Meteorologi.
- (2) Isilah dengan alamat lengkap pengiriman surat.
- (3) Isi nomor telepon kantor resmi yang dapat dihubungi.
- (4) Isi dengan alamat email yang aktif yang bisa digunakan.
- (5) Isi alamat jaringan AFTN yang digunakan.
- (6) Diisi rentang waktu pelaksanaan pelayanan Stasiun Meteorologi.
- (7) Diisi rentang waktu tahun dilakukannya pengamatan dari tahun berapa hingga tahun berapa.
- (8) Diisi wilayah informasi penerbangan (FIR) yang digunakan.
- (9) Dalam jenis layanan yang disediakan pada kolom “keterangan” coret salah satu.
- (10) Diisi sebagai berikut:
  - (i) Ketersediaan alat observasi
  - (ii) Coret salah satu

- (iii) Diisi tahun kalibrasi terakhir
- (iv) Diisi jika terdapat informasi mengenai kerusakan bagian/sensor/alat yang rusak.
- (11) Diisi regulasi yang terkait meteorologi penerbangan baik nasional maupun internasional.
- (12) Catatan ini berisi penjelasan yang mendeskripsikan tentang Bagian Status Operasional Stasiun Meteorologi yang mengalami perubahan termasuk kondisi/perubahan yang bersifat permanen atau dapat diperbaiki, lengkap dengan jangka waktu estimasi perbaikannya.
- (13) Diisi penanggung jawab yang sedang bertugas saat kejadian.
- (14) Nama Jelas beserta gelar penanggung jawab saat terjadi perubahan Status Operasional Stasiun Meteorologi.
- (15) Diisi NIP penanggung jawab.

\* coret salah satu

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI